


KEPENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
WORKSHOP PENGEMBANGAN AKADEMIK  
Sukses Akreditasi Berbasis SAPTO Tahun 2019



# Pedoman Kurikulum

## INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

Lembaga Penjaminan Mutu  
**2019**



KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**  
Sukesi Akreditasi Hari Ahad SAPTO Tahun 2019



# **Pedoman Kurikulum**

## **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

### **Lembaga Penjaminan Mutu 2019**

LPM IAIN Ambon  
Jl. Dr. H. Tarmidzi Taher Kenun Cengkeh Batu Merah Atas | Ambon 97128  
Website : [www.iainambon.ac.id](http://www.iainambon.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena tahun ajaran 2018/2019 buku Panduan Kurikulum Program Studi telah selesai disusun oleh Unit Penjaminan Mutu IAIN AMBON. Buku panduan ini memuat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penyusunan kurikulum program studi bagi program studi strata satu (S1) dan starta dua (S2).

Tim penyusun menyadari bahwa dalam panduan ini mungkin ditemukan berbagai kekurangan. Oleh karenanya, diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pihak-pihak yang memerlukannya.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Tim Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 89 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN KURIKULUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

- Menimbang : a. Surat Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor In.09/Senat Akademik/01/III/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pemberlakuan Pedoman-Pedoman Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- b. bahwa dalam rangka Pengembangan Tata Kelola Institut Agama Islam Negeri Ambon, perlu menyusun Pedoman Kurikulum;
- c. bahwa dengan disusunnya Pedoman Kurikulum, akan memberi arah dalam Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;

20. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
23. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 186 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon;
24. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 172.a Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Akademik Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Ambon;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN KURIKULUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 19 Maret 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI AMBON,



YASBOLLAH TOISUTA

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>SURAT KEPUTUSAN REKTOR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I KURIKULUM PERGURUAN TINGGI</b> .....	1
A. Pengertian Kurikulum .....	1
B. Luaran ( <i>Outcome</i> ) Pendidikan .....	2
C. Perubahan-perubahan dalam Kurikulum .....	2
<b>BAB II LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN</b>	
<b>KURIKULUM</b> .....	5
A. Tahapan Penyusunan Kurikulum .....	5
B. Dokumen Kurikulum Program Studi .....	16
<b>SUMBER PUSTAKA</b> .....	21
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	22

## BAB I KURIKULUM PERGURUAN TINGGI

### A. Pengertian Kurikulum

Beberapa konsep mengenai kurikulum dikemukakan terlebih dahulu agar dapat difahami posisi dan peran kurikulum pada suatu program studi. Konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Kepmendiknas No.232/U/2000 didefinisikan: "*Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi*".
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 Butir 19 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)
3. Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi kurikulum bisa diartikan sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen kurikulum (*curriculum plan*) dirupakan dalam bentuk rincian matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, sistem evaluasi keberhasilan (Dir. Akademik Ditjen Dikti: 2008).
4. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. KNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki "kemampuan" yang setara dengan "capaian pembelajaran" yang

dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan seterusnya. (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi)

#### **B. Luaran (*Outcome*) Pendidikan**

Luaran hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu Program studi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Luaran hasil pendidikan tinggi yang semula penilaiannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri, dalam konsep yang baru penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan (Dir. Akademik Ditjen Dikti: 2008).

#### **C. Perubahan-Perubahan dalam Kurikulum**

1. Kurikulum terdiri atas **Kurikulum Inti** dan **kurikulum Institusional**. **Kurikulum Inti** merupakan **penciri** dari **kompetensi utama**, ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Sedangkan **Kompetensi pendukung**, dan **kompetensi lain** yang bersifat khusus dan berhubungan dengan **kompetensi utama** suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi (Kepmendiknas No.045/U/2002).
2. Dalam Kepmendiknas no 232/U/2000, Kurikulum terdiri atas kelompok-kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB). Namun, pada Kepmendiknas No.045/U/2002, pengelompokan mata kuliah tersebut diluruskan maknanya agar lebih luas dan tepat melalui pengelompokan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu dan keterampilan; (c) kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;

- (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- Perubahan kurikulum juga berarti perubahan pembelajarannya, sehingga dengan konsep diatas proses pembelajaran yang dilakukan di pendidikan tinggi tidak hanya sekedar suatu proses *transfer of knowledge*, namun benar-benar merupakan suatu proses pembekalan yang berupa *method of inquiry* seseorang yang berkompeten dalam berkarya di masyarakat. Dengan demikian secara jelas akan tampak bahwa perubahan kurikulum dari kurikulum berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan (KBI) sesuai Kepmendikbud No.056/U/1994, ke KBK menurut Kepmendiknas No. 232/U/2000.
  - Beberapa perubahan konsep dari kurikulum berbasis isi (Kepmendikbud 056/U/1994) ke Kurikulum berbasis kompetensi (Kepmendiknas no. 232/U/2000 dan 045/U/2002) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PERUBAHAN KONSEP KURIKULUM			
No.	TREKSIKAN	KURIKULUM BERBASIS ISI (KURKUMBI 1994)	KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (2000)
1	Latar belakang perubahan	Masalah internal	Masalah global
2	Basis kurikulum	Berbasis isi (Content Based Curriculum)	Berbasis Kompetensi (Competency Based Curriculum)
3	Lulusan PT	Kemampuan minimal sesuai sasaran kurikulumnya	Kompetensi yang dianggap mampu oleh masyarakat.
4	Persyaratan kualitas lulusan	Pengukuran tinggi sendiri	Pengukuran Tinggi dan pengguna lulusan/ stakeholders.
5	Cara menyusun	Mulai dari isi keilmuannya	Mulai dari penetapan profil lulusan dan kompetensi
6	Penekanan	Output, lebih banyak menekankan hard skill	Outcome, keseimbangan hardskill dan softskill
7	Pembelajaran	Teacher centered learning (TCL), dengan titik berat pada transfer of knowledge	Student centered learning (SCL), diarahkan pada pembekalan <i>method of inquiry and discovery</i>

- Runtutan pemikiran yang berusaha mensepadankan antara konsep UNESCO dengan persyaratan kerja hasil survei yang dijadikan referensi oleh DIKTI.

## USAHA PENYEPADANAN

PERSYARATAN KERJA	IDE UNESCO	KURKULUM INTI & INSTITUSIONAL
<p>Penguasaan pengetahuan dan keterampilan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• analisis dan sintesis</li> <li>• menguasai IT/computing</li> <li>• managed ambiguity</li> <li>• communication</li> <li>• 2<sup>nd</sup> language</li> </ul> <p>Attitude :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kepemimpinan</li> <li>• teamworking</li> <li>• can work crossculturally</li> </ul> <p>Pengertian sifat pekerjaan terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlatih dalam etika kerja</li> <li>• Memahami makna globalisasi</li> <li>• Fleksibel thd pilihan pekerjaan</li> </ul>	<p>learning to know</p> <p>learning to do</p> <p>learning to be</p> <p>learning to live together</p>	<p>Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (SKN11)</p> <p>Matakuliah Keahlian Berkarya (SKN12)</p> <p>Mata kuliah Perilaku Berkarya (SKN13)</p> <p>Mata kuliah berkehidupan bersama (SKN14)</p> <p>MIC Pengemb. Kepribadian (SKN15)</p>

6. Kurikulum terbaru yang diterapkan pada IAIN Ambon adalah KKNI yakni kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dengan merujuk pada,
- a. Undang-Undang Republik Indonesia no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tetang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
  - e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan berbasis Kompetensi;
  - f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

## BAB II LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM

### A. Tahapan Penyusunan Kurikulum

1. Penyusunan kurikulum menggunakan aturan-aturan yang tergambar dalam skema berikut.



Gambar 1. Acuan dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi

### PENGERTIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PANDUAN

**Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

**Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

**Kurikulum Pendidikan Tinggi** dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan

keterampilan (Pasal 35 ayat 1).

**Kurikulum Pendidikan Tinggi** untuk program sarjana dan program diploma (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): Agama; Pancasila; Kewarganegaraan; 4. Bahasa Indonesia.

**Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

**Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

**Mata kuliah** atau **modul** adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.

**Rencana pembelajaran semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

**Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

## 2. Tahapan Penyusunan Kurikulum

Berikut akan diuraikan tahapan penyusunan kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu: tahap perancangan kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran.

a. *Tahap Perancangan Kurikulum*, Tahap ini berisi kegiatan

penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester dari suatu program studi. Secara keseluruhan tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:

- 1) Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
- 2) Pembentukan mata kuliah;
- 3) Penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum).

Secara skematik keseluruhan tahapan dapat dilihat pada Gambar 2. Sebagai berikut



Gambar 2. Tahapan Perancangan Kurikulum

### 1) Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan

ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.

Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis *SWOT*, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Berikut adalah tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

a) Penetapan profil lulusan

Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan "kemampuan" yang harus dimiliki.

b) Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

c) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL)

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan,

sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Deskripsi capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai dengan SN DIKTI 2014

Masing-masing unsur CP diartikan sebagai berikut:

**Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

**Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

**Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman

kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:

**Keterampilan umum** merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan

**Keterampilan khusus** merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

## 2) Pembentukan mata kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan. Kedua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sks nya.

### a) Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran

Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) dinyatakan pada tabel berikut,

Tabel 1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

No.	Lulusan Program	Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi
1	D-1	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
2	D-2	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3	D-3	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
4	D-4 dan S1	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5	Profesi	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
6	Magister, Magister terapan, dan Spesialis	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
7	Doktor, Doktor terapan, dan sub spesialis	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

b) Penetapan mata kuliah

1) Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan.

2) Penetapan mata kuliah berdasarkan CPL dan bahan kajian

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan

menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri,

3) Penetapan besarnya SKS mata kuliah.

Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah: tingkat kemampuan yang harus dicapai; kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai; dan metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut.

3) Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester.

Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut:

- a) Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- b) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;
- c) Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18-20 sks.

Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum.

*b. Tahap Perancangan Pembelajaran*

Tahapan perancangan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS), digambarkan dengan diagram sebagai berikut.



Gambar 4. Pembelajaran sebagai Tahapan Pelaksanaan RPS

Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah;
- 2) Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CP-MK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- 3) Merumuskan sub-CP-MK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CP-MK;
- 4) Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar);
- 5) Menentukan indikator dan kriteria Sub-CP-MK;
- 6) Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar;
- 7) Memilih dan mengembangkan model/metode/strategi pembelajaran;
- 8) Mengembangkan materi pembelajaran;
- 9) Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran

*c. Tahap Evaluasi Program Pembelajaran*

Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi, sesuai SN-

Dikti pasal 39 ayat (2) wajib:

- 1) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- 2) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- 3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- 4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- 5) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga **wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran** (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi.

Bentuk evaluasi program pembelajaran yang diuraikan berikut ini adalah salah satu model yang sudah dijalankan dan dikembangkan pada satu perguruan tinggi selama lebih dari lima tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

Model ini terdiri dari kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan pembuatan laporan.

1) Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini:

- a) Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (*curriculum*

plan) juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata (*actual curriculum*).

- b) Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola "Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa" (Student Centered Learning). Sehingga pertanyaan yang disusun diarahkan pada nilai ideal dari pembelajaran SCL dengan harapan dapat dijangkau informasi seberapa jauh mutu pembelajaran SCL telah diterapkan.
  - c) Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat pelayanan pembelajaran.
  - d) Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang aspek pembelajaran yang memerlukan perbaikan, sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penjaminan mutu pembelajaran.
- 2) Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan isi dari angket :
- a) Mahasiswa mendapatkan kejelasan tentang rencana pembelajaran.
  - b) Mahasiswa mendapat beban kerja yang sesuai dengan sks-nya.
  - c) Mahasiswa mendapat kesempatan yang memadai untuk mengartikulasikan kemampuannya.
  - d) Mahasiswa mendapat umpan balik yang memadai dalam proses belajarnya.
  - e) Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya lewat berbagai bentuk pembelajaran.
  - f) Mahasiswa dapat mencerna materi pembelajaran dengan baik.
  - g) Mahasiswa terdorong dengan materi yang kontekstual.
  - h) Mahasiswa termotivasi dengan pembelajaran yang dirancang dosen.
  - i) Mahasiswa mendapatkan bentuk evaluasi belajar yang jujur dan akademis.
  - j) Mahasiswa mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan kedisiplinan dosennya.

## B. Dokumen Kurikulum Program Studi.

### 1. Spesifikasi Program Studi

Spesifikasi Program Studi standar mutu di tingkat program studi yang didalamnya dimuat: Visi dan Misi Prodi, Profil Lulusan, Kompetensi Lulusan, Kurikulum, Peta Kurikulum, dan sebagainya (lihat contoh 1). Oleh karena itu Spesifikasi Program Studi perlu dirumuskan dalam satu kesatuan kegiatan dalam penyusunan/ pengembangan kurikulum suatu program studi.

### 2. Peta Kurikulum

**Peta Kurikulum**, yaitu uraian tentang hubungan antara setiap matakuliah dengan kompetensi lulusan. Peta kurikulum mengarahkan pencapaian kompetensi lulusan melalui pembelajaran setiap matakuliah. Peta Kurikulum, menggambarkan peran masing-masing mata kuliah dan kegiatan akademik dalam mencapai kompetensi lulusan. Melalui peta kurikulum pengisian substansi dan metode pembelajaran dapat dibuat lebih mudah.

Berdasarkan peta kurikulum tersebut dirumuskan silabus dan RPS (Rencana Perkuliahan Semester)

### 3. Struktur Kurikulum.

Struktur Kurikulum; merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai mata kuliah, bobot sks, dan semester. Struktur kurikulum digunakan berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan program studi yang bersangkutan.

### 4. Silabus

Setiap mata kuliah pada semua jenjang program studi mempunyai silabus, yaitu rencana pelaksanaan kegiatan dan pembelajaran selama satu. Silabus sebagai acuan pengembangan RPS memuat deskripsi / identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para dosen secara mandiri atau kelompok kerja dosen.

Silabus mata kuliah (MK) minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- Identitas mata kuliah, yang terdiri dari nama mata kuliah, kode mata kuliah, prasyarat mata kuliah, status mata kuliah.

- b. Deskripsi mata kuliah, penjelasan yang menunjukkan peran mata kuliah dalam mencapai kompetensi lulusan dari program studi yang bersangkutan.
- c. Tujuan atau capaian atau *outcome* mata kuliah.
- d. Materi Mata Kuliah.
- e. Implementasi pelaksanaan kegiatan dan pembelajaran mingguan (dapat dibuat dalam format kolom;
  - 1) Minggu ke,
  - 2) Capaian pembelajaran,
  - 3) Pokok materi atau tema dan submateri atau subtema pembelajaran,
  - 4) Kegiatan atau pengalaman belajar,
  - 5) Penilaian (tes atau non tes),
  - 6) Media pembelajaran,
  - 7) Sumber belajar.
- f. Evaluasi / Penilaian
- g. Bahan, sumber informasi dan referensi.

#### 5. RPS (Rencana Perkuliahan Semester)

RPS dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi. Setiap dosen pada program studi berkewajiban menyusun RPS secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

RPS disusun untuk dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dosen dapat merancang RPS untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

Komponen RPS adalah:

- a. Identitas mata kuliah
  - Identitas mata kuliah, meliputi: nama program studi (prodi) / Bidang Keahlian Khusus (BKK), kelas, semester, pokok materi / tema pembelajaran, jumlah pertemuan.
- b. Kompetensi dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata kuliah tertentu sebagai rujukan penyusunan tujuan pembelajaran dalam suatu mata kuliah.

c. Tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

d. Materi pembelajaran

Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

e. Alokasi waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Dosen harus dapat membagi waktu setiap langkah dalam proses pembelajaran.

f. Metode / pendekatan pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh dosen untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Metode pembelajaran berfungsi sebagai cara dalam menyajikan isi pelajaran kepada mahasiswa untuk mencapai tujuan tertentu.

g. Langkah-langkah kegiatan perkuliahan, terdiri:

1) Kegiatan pedahuluan,

- a) *Deskripsi singkat*: penjelasan secara global tentang isi materi ajar yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran.
- b) *Relevansi*: adalah kaitan isi materi ajar yang sedang dipelajari dengan pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari.
- c) *Tujuan pembelajaran*: Penjelasan tentang tujuan pembelajaran berisi pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang diharapkan dicapai oleh peserta didik pada akhir pembelajaran.

2) Kegiatan inti, dalam kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

- a) Proses eksplorasi, disini melibatkan peserta didik mencari dan menghimpun informasi, menggunakan media untuk memperkaya pengalaman mengelola informasi, memfasilitasi peserta didik berinteraksi sehingga aktif,

medorong mengamati berbagai gejala, menangkap tanda-tanda yang membedakan dengan gejala pada peristiwa lain, mengamati objek di lapangan dan laboratorium.

- b) Proses elaborasi, disini mendorong peserta didik membaca dan menuliskan hasil eksplorasi, mendiskusikan, mendengar pendapat, untuk lebih mendalami sesuatu, menganalisis kekuatan atau kelemahan argumen, mendalami pengetahuan tentang sesuatu, membangun kesepakatan melalui kegiatan kooperatif dan kolaborasi, membiasakan peserta didik membaca dan menulis, menguji prediksi atau hipotesis, menyimpulkan bersama, dan menyusun laporan atau tulisan, menyajikan hasil belajar.
  - c) Proses konfirmasi, disini memberikan umpan balik kepada peserta didik terhadap apa yang dihasilkan melalui pengalaman belajar, memberikan apresiasi terhadap kekuatan dan kelemahan hasil belajar dengan menggunakan teori, menambah informasi yang seharusnya peserta didik kuasai, mendorong untuk menggunakan pengetahuan lebih lanjut dari sumber yang terpercaya untuk lebih menguatkan penguasaan kompetensi belajar agar lebih bermakna.
- 3) Kegiatan penutup adalah urutan kegiatan terakhir dalam proses pembelajaran. Kegiatan penutup terdiri dari kegiatan:
- a) Evaluasi formatif, berupa tes atau nontes, yaitu seperangkat pertanyaan yang harus dijawab atau tugas yang harus dilakukan untuk mengukur kemajuan belajar mahasiswa setelah menyelesaikan tahap pembelajaran.
  - b) Tindak lanjut, adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa setelah melakukan tes atau tugas. Dosen memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan mahasiswa merupakan satu bentuk pemberian tanda dan bantuan untuk memperlancar kegiatan belajar selanjutnya.
- h. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Media yang digunakan dalam pembelajaran beranekaragam. Dosen dapat mengembangkan atau memilih satu diantaranya untuk digunakan dalam strategi pembelajaran.

- i. Sumber belajar; Penentuan sumber belajar didasarkan pada kompetensi, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

## SUMBER PUSTAKA

1. Direktorat Akademik. 2008. **Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi**. Jakarta: Ditjen Dikti. Depdiknas.
2. Ditjen Dikti. 2008. **Sisitem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi**. Jakarta: Depdiknas.
3. Pusat Penjaminan Mutu. 2009. **Standar Akademik IAIN Ambon**. IAIN Ambon.
4. Undang-Undang Republik Indonesia no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tetang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan berbasis Kompetensi
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan berbasis Kompetensi;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
12. Ristek Dikti. 2016. **Buku Panduan penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi**. Jakarta.


## DAFTAR LAMPIRAN

*LAMPIRAN 1. SPESIFIKASI PROGRAM STUDI*

*LAMPIRAN 2. PETA KURIKULUM*

*LAMPIRAN 3. SILABUS*

*LAMPIRAN 4. RPS (Rencana Perkuliahan Semester)*



## LAMPIRAN 1

### SPESIFIKASI PROGRAM STUDI .....

1. Perguruan Tinggi :
2. Pelaksana Proses Pembelajaran :
  - Fakultas :
  - Prodi :
3. Program diakreditasi oleh : BAN 200.. dengan Nilai ...
4. Gelar Lulusan : Sarjana.....
5. Nama Program Studi :
6. Tanggal Penyusunan :
7. Visi program studi :
8. Misi program studi :
9. Profil Lulusan :
  - a. Menghasilkan lulusan menjadi guru bidang studi matematika.....  
DST
  - b. Menghasilkan lulusan menjadi konsultan pendidikan ....
  - c. Menghasilkan lulusan menjadi pengelola pelatihan .....
10. Capaian Pembelajaran :
  - a. **Kompetensi Utama**
    - 1) Menguasai .....
    - 2) .....
  - b. **Kompetensi Penunjang**
    - 1) Menguasai secara aktif .....
    - 2) .....
  - c. **Kompetensi Lainnya**
    - 1) Menguasai secara aktif .....
    - 2) .....
11. Kurikulum :  
Lihat Panduan Akademik Program .....
12. Peta Kurikulum : LAMPIRAN
13. Dukungan untuk Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran :
  - a. Bimbingan kepada mahasiswa baru, bimbingan akademik pengisian KRS, bimbingan praktikum, bimbingan kerja praktek dan bimbingan penyelesaian tugas akhir
  - b. Pelaksanaan tutorial dan asistensi matakuliah
  - c. Tersedianya perpustakaan/Ruang referensi, laboratorium serta sistem teknologi informasi dan komputasi yang cukup lengkap
14. Kriteria Pendaftaran :
  - a. Lulusan SMU/SMK/MA dan lulus seleksi salah satu jalur Ujian Masuk.....(Lihat Buku Panduan..... Bab...hal....)
  - b. ....

15. Metode Evaluasi dan Peningkatan Kualitas dan Standar Proses Pembelajaran:
- Evaluasi proses pembelajaran oleh Tim Monitoring Jaminan Mutu .....
  - Mekanisme umpan balik mahasiswa.
  - Pengembangan staf dalam bidang ilmu kemampuan mengajar
  - Penjaminan Mutu Akademik Internal dilakukan untuk menjamin:
    - Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, serta manual mutu akademik.
    - Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan.
    - Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
    - Relevansi antara program pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan tuntutan masyarakat
16. Kriteria Kelulusan :
- Menyelesaikan beban studi minimum ..... sks
  - Indeks prestasi kumulatif  $\geq$  .....
  - Tidak ada nilai E
  - Jumlah nilai D tidak lebih dari 25% dari jumlah total sks
  - Telah menyelesaikan kerja praktek dan kuliah kerja nyata
  - Telah menyelesaikan skripsi dan pendadaran Metode Penilaian
    - Metode evaluasi meliputi penilaian terhadap pekerjaan rumah, kuis, tugas-tugas, praktikum beserta responsi, dan ujian akhir semester.
    - Indeks Prestasi dihitung berdasarkan pembobotan nilai A = 4, B = 3, C = 2, D = 1 dan E = 0
17. Indikator Kualitas dan Standar
- Program Studi ..... terakreditasi..... oleh BAN pada tahun .....
  - Program Studi ..... memberikan konsultasi dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan departemen, Dinas Pendidikan .....

..... 2018  
 Program .....

Ketua,

.....

## LAMPIRAN 2

PETA KURIKULUM  
Kaitan Matakuliah dengan capaian pembelajaran  
Prodi .....

SM	Kode MK	Matakuliah	Jml sks	Kompetensi Utama					Kompetensi Penunjang					Kompetensi Lainnya				
				U1	U2	U3	U4	U5	P1	P2	P3	P4	P5	L1	L2	L3	L4	L5
SEMESTER I																		
SEMESTER II				√				√										√
				√				√										
					√	√	√											
						√	√											
						√	√				√							
							√						√					

LAMPIRAN 3

SILABUS

1. Nama Mata Kuliah :
2. Kode/SKS : ...../3 SKS
3. Prasyarat :
4. Status Matakuliah : Wajib
5. Deskripsi singkat matakuliah :

6. Capaian pembelajaran Mata Kuliah

Mata kuliah ini bertujuan bagi mahasiswa/calon guru mampu untuk:

- a. Memiliki wawasan dan dapat menerapkan konsep dasar evaluasi, prinsip-prinsip, jenis dan tipe, serta etika evaluasi hasil belajar.
  - b. Menyusun dan mengembangkan sistem penilaian berdasarkan pengembangan kurikulum yang berlaku di sekolah.
  - c. ....
7. Materi Mata Kuliah

Mata kuliah ini memiliki materi pembelajaran sebagai berikut:

- a. ....
- b. .... dst

8. Implementasi Kegiatan Pembelajaran Mingguan:

Tahapan kegiatan pembelajaran melalui kegiatan: a) pelaksanaan proses perkuliahan; b) presentasi kinerja; c) ujian tengah semester; d) ujian akhir semester.

Minggu ke	Pokok Bahasan	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Media	Penilaian
1					
2					
Dst					

9. Evaluasi

Penilaian hasil belajar didasarkan pada tiga macam macam penilaian: a) penilaian portofolio kinerja dan produk; b) Ujian Tengah Semester; c) Ujian Akhir Semester.

10. Bahan, sumber informasi dan referensi

Bahan dan sumber referensi dalam pembelajaran meliputi:


- a. ....
- b. .... Dst

Disetujui oleh,  
Ketua Prodi...

Ambon, .... 2019  
Dosen Pengampu

Diketahui oleh  
Dekan Fak....

## LAMPIRAN 4

	<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					<b>FORM RPS</b>
	<b>PRODI S1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FITK IAIN AMBON</b>					
	<b>Kode:</b>	<b>Bobot SKS: 2</b> (Dua)	<b>Semester: 1</b> (Satu)	<b>Rumpun MK:</b>	<b>(NAMA MATA KULIAH)</b> <b>Ka PRODI:</b>	
<b>Revisi ke:</b>	<b>Edisi Revisi:</b>		<b>Pengembang RP:</b> (Nama Dosen Pengampu)	<b>(Nama Kaprodi)</b>		<b>(Ttd Kaprodi)</b>
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang manajemen pendidikan Islam</li> <li>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur di bidang manajemen pendidikan Islam</li> <li>3. Mampu mengkaji implikasi bidang manajemen pendidikan Islam dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni di bidang manajemen pendidikan Islam</li> <li>4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi di bidang manajemen pendidikan Islam</li> <li>5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penjelasan masalah di bidang manajemen pendidikan Islam berdasarkan hasil analisis informasi dan data dengan menggunakan teori manajemen pendidikan Islam</li> <li>6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar bidang manajemen pendidikan Islam</li> <li>7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya</li> <li>8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri</li> <li>9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi</li> <li>10. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja</li> </ol>					

	<p><b>CP-MK: (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan .....</li> <li>2. Mahasiswa mampu...</li> <li>3. Dst</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini membahas tentang
<b>Pokok Bahasan/ Bahan Kajian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. ...</li> <li>3. ... dst</li> </ol>
<b>Pustaka</b>	<p><b>Utama:</b>  Nata, Abuddin. <i>Kapita selekta pendidikan Islam</i>. Jakarta: Gramedia Widiasarana. 2016  Arifin, Muzayyin. <i>Kapita selekta pendidikan Islam</i>. Jakarta: Bumi Aksara. 2015</p> <p><b>Pendukung:</b>  Arifin, Muzayyin. <i>Kapita selekta pendidikan Islam</i>. Jakarta: Bumi Aksara. 2003  Hasbullah. <i>Kapita selekta pendidikan Islam</i>. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005  Arifin, M. <i>Kapita selekta pendidikan: umum dan Islam</i>. Jakarta: Bumi Aksara. 2000</p>
<b>Media Pembelajaran</b>	<b>Perangkat Lunak:</b> Power Point <b>Perangkat Keras:</b> LCD Proyektor
<b>Team Teaching</b>	-
<b>Mata Kuliah Syarat</b>	-

Minggu Ke	Sub-CP MK	Indicator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bentuk/Metode Pembelajaran dan Penugasan Mahasiswa (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menjelaskan Hakikat dan Tujuan Pendidikan Islam.	1. Ketepatan menjelaskan pengertian dasar pendidikan Islam 2. Ketepatan dalam menjelaskan tugas dan fungsi pendidikan Islam 3. Ketepatan dalam menjelaskan dasar dan tujuan pendidikan Islam	Proses, kedisiplinan, Tanya jawab, tugas individu, dan terstruktur	Kuliah (tatap muka) Brainstorming Diskusi kelompok	1. Pengertian dasar pendidikan Islam 2. Tugas dan fungsi pendidikan Islam; 3. Dasar dan tujuan pendidikan Islam	5
2						
3						
Dst						
8	MID SEMESTER		Ujian daring			10
9						
dst						
16	UAS			Ujian daring		20

Catatan:

Untuk menentukan kelulusan mahasiswa dalam mengikuti kuliah Kapita Selektta Manajemen Pendidikan Islam ini, perlu dilakukan evaluasi secara periodik.

Evaluasi ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa. Jenis evaluasi dan sebaran persentase untuk setiap jenis evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai Harian (Tugas individu/kelompok/proses/kuis) : 30 %
2. Ujian Tengah Semester : 30 %
3. Ujian Akhir Semester : 40 %

Jumlah \_\_\_\_\_ +  
: 100%

**Nilai Harian:** Mahasiswa mengerjakan tugas yang dibebankan, dalam bentuk pembuatan makalah secara berkelompok maupun perorangan. Setiap Tugas/PR akan mendapatkan nilai dengan skala 0 – 100.

#### **Tes Tengah Semester**

Tes Tengah Semester adalah tes yang dilaksanakan berdasarkan jadwal yang tertera dalam silabi. Materi tes ini terdiri atas pelajaran 1 sampai dengan pelajaran sebelum minggu review pada tengah program. Bentuk soal campuran. Sifat tes tengah program ini ialah buku tertutup.

#### **Ujian Akhir Semester**

Ujian Akhir Semester adalah tes yang dilaksanakan berdasarkan jadwal yang tertera dalam silabi. Materi tes ini terdiri atas pelajaran yang diberikan sesudah tes tengah program sampai dengan pelajaran sebelum minggu review pada akhir program. Bentuk soal campuran. Sifat tes akhir program ini ialah buku tertutup/terbuka.



*CERDAS & BERBUDI*